

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk memulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya banyak orang menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus tindak pidana sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga.¹

Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT) merupakan salah satu isu sosial yang mendesak dan menjadi perhatian utama di banyaknya daerah salah satunya daerah Takengon, KDRT tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga berdampak luas pada struktur sosial, dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. KDRT di daerah Takengon mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun, dengan banyak kasus yang tidak dilaporkan. Hal ini mencerminkan adanya budaya stigma dan ketidakberdayaan yang sering dialami oleh korban, terutama perempuan dan anak-anak.

¹ Dominggus Steven Djilarpoin dan Serly Adam, Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 1, April 2021, hlm. 2.

KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Setiap bentuk kekerasan ini memiliki konsekuensi yang serius, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi keluarga dan komunitas. Korban KDRT sering mengalami trauma fisik dan mental yang berkepanjangan, yang dapat mempengaruhi kesehatan psikologis, seperti kemampuan untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif sangat penting untuk memberikan dukungan kepada korban dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur penghapusan KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), dalam implementasi serta penegakan hukum terhadap perlindungan korban masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya, ialah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban KDRT. Banyak korban yang merasa terisolasi dan tidak memiliki akses informasi yang dapat membantu mereka dalam mencari perlindungan dan keadilan. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban KDRT sering kali menghalangi mereka untuk melapor kepada pihak berwenang.

Kasus KDRT semakin banyak terjadi di lingkungan keluarga,² perlindungan hukum terhadap hak-hak korban KDRT saat ini masih dianggap minim, meskipun keadilan seharusnya tidak hanya mencakup pelaku KDRT, tetapi juga korban

² Putra, Yoga Pramudyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya, 2021, hlm 2.

KDRT. Situasi ini disebabkan oleh eksistensi dan posisi hukum korban dalam sistem peradilan pidana yang masih terbatas pada peran sebagai saksi (pelapor dan korban), tanpa melibatkan mereka secara aktif sebagai bagian dari unsur sistem peradilan pidana seperti keluarga, terdakwa, polisi, dan jaksa. Dalam hal ini, perempuan yang menjadi korban KDRT, maka kepada yang bersangkutan secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a UU PDKRT menyebutkan bahwa: “Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”.

Pasal tersebut sudah menjelaskan siapa saja yang dapat memberikan perlindungan kepada korban. Psikologis dari korban dalam KDRT merupakan hal yang sangat serius untuk diperhatikan, dalam kasus ini hak psikologis korban belum terlaksana mulai dari awal pelaporan hingga sampai dengan selesai tahapan persidangan. Hak psikologis korban KDRT di atur dalam Pasal 23 huruf d UU PKDRT, yang menyatakan bahwa: “memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban”.

Dalam kasus yang terjadi di Polres Takengon korban yaitu seorang perempuan, tentu lebih rentan terganggu secara mental, dan dampak psikologis yang menimbulkan rasa trauma dari KDRT. Ada beberapa dampak psikologis korban kekerasan yaitu: trauma, merasa cemas, ketakutan, depresi, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, dan mudah menangis. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (selanjutnya disebut LP2TP2A). Menjelaskan mengenai “pelayanan terpadu”

Menyediakan layanan yang komprehensif, meliputi layanan kesehatan, psikologis, hukum, dan rehabilitasi. Lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang di atur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Namun, LP2TP2A belum secara optimal memberikan hak psikologis korban sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 huruf d UU PKDRT yang menyatakan: “memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban”. Studi kasus dalam penelitian ini yaitu peristiwa KDRT yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya di lingkungan keluarga, yang bertempat di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Pada tanggal 24 April 2024, terdakwa yang bernama Ermansyah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap ibunya, Susparidaini Binti Jemelah. Kejadian bermula ketika Susparidaini datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengantarkan makanan. Setelah bertemu, terdakwa meminta uang untuk membeli sepeda motor. Ketika permintaan tersebut ditolak, terdakwa mengancam untuk menjual rumah yang mereka tempati, dan akhirnya memukul kepala ibunya beberapa kali hingga Susparidaini jatuh tak sadarkan diri.

Akibat dari pemukulan ini, Susparidaini mengalami luka, seperti lebam di mata, dahi, rahang kanan, dan bibir, yang disertai dengan pendarahan pada hidung. Hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Polres Takengon dua hari setelah kejadian menegaskan adanya cedera serius akibat kekerasan tersebut. Kasus ini tidak hanya menggambarkan kekerasan fisik tetapi juga memperhatikan peran

hukum dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memastikan keadilan bagi korban. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang seharusnya di dapat dari Pasal 23 UU PKDRT adalah berupa keaktifan pihak kepolisian dalam mengarahkan korban ke lembaga yang bersangkutan, advokasi dan pendampingan hukum, serta mendapatkan perhatian khusus dari ahli guna memerhatikan aspek psikologis korban.

Mekanisme perlindungan hukum terhadap korban KDRT dimulai ketika korban melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan perlindungan sementara kepada korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, kepolisian, dan lembaga sosial. Perlindungan ini mencakup aspek fisik dan psikologis, serta akses ke layanan rehabilitasi yang diperlukan.

Selama proses hukum, korban juga berhak mendapatkan pendampingan hukum. Pihak kepolisian seharusnya mengarahkan korban ke lembaga yang bersangkutan, seperti Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP2TP2A), untuk mendapatkan dukungan hukum dan psikologis. Lembaga ini menyediakan layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, dan psikologis bagi korban, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil, dengan melibatkan korban sebagai bagian dari sistem peradilan. Pengadilan berperan penting dalam memberikan keadilan dan perlindungan hak-hak korban. Namun,

meskipun ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan korban KDRT, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak yang dimiliki oleh korban. Banyak korban yang merasa terisolasi dan tidak memiliki akses ke informasi yang dapat membantu mereka dalam mencari perlindungan dan keadilan. Stigma sosial yang melekat pada korban KDRT sering kali menghalangi mereka untuk melapor kepada pihak yang berwenang.

Ada beberapa hambatan ataupun keterbatasan Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih di Polres Takengon, akses terhadap layanan dan informasi yang diperlukan juga menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan yang layak. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif sangat penting untuk mendukung korban dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi korban KDRT dan menekankan kebutuhan untuk memberikan penanganan yang lebih optimal, termasuk dukungan hukum dan psikologis. Dengan demikian, diharapkan korban KDRT dapat memperoleh keadilan dan pemulihan yang mereka butuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi korban KDRT, serta penekanan terhadap kebutuhan guna memberikan penanganan yang lebih optimal bagi korban KDRT, termasuk dukungan hukum, dan dukungan psikologis. Kasus ini juga menggambarkan kebutuhan masyarakat untuk memahami hak-hak mereka di bawah undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, agar korban kekerasan dapat memperoleh keadilan

dan pemulihan. Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan belum berjalan dengan maksimal. Korban kekerasan belum memperoleh haknya dalam mendapatkan pemulihan baik secara medis maupun secara psikologis.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah diuraikan, peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini pada wujud penelitian tugas akhir dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Wilayah Polres Aceh Tengah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Aceh Tengah?
2. Apa hambatan yang dihadapi Polres Takengon dalam pelaksanaan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di lakukan ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Polres Aceh Tengah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi Polres Aceh Tengah dalam pelaksanaan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yaitu sebagai berikut:³

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum pidana oleh pembaca serta menjadi wadah pembelajaran ilmu hukum mengenai perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Sistematika Penulisan

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus wilayah polres Aceh Tengah) yang terdiri dari beberapa landasan teori, Pengertian perlindungan hukum, Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, pengertian Undang-Undang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III dalam Penelitian ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat

³ Serli Silvia, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Polres Aceh Utara)*, Skripsi, fakultas hukum, Universitas Malikussaleh, 2024

penelitian, lokasi penelitian, Sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV Menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah polres takengon dan hambatan apa yang dihadapi Polres Aceh Tengah dalam pelaksanaan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini, dan saran-saran yang penulis berikan dengan masalah yang dibahas. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai hasil penelitian yang diperoleh, serta rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait untuk melakukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut sesuai dengan temuan yang ada.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:⁴

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laeli Fatmawati, 2023, Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

⁴ M Adhit Zuran, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Polres Langkat)

dipengadilan negeri semarang (Studi Putusan No.716/PIDSUS/2018/PN.SMG), dalam skripsi ini menjelaskan mengenai kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada titik fokus pengkajian yang mana penelitian di atas lebih menfokuskan pada perlindungan yustisiabel. Sedangkan penelitian akan diteliti sekarang fokus mengkaji mengenai perlindungan hukumnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amar Abdillah, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Dibawah Umur Menurut Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Semarang (Khususnya Di Desa Kalikayen) dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Perlindungan Hukum merupakan Proses penegakan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan adalah hal yang sangat di perlukan demi kelangsungan hidupnya mendatang dan di dukung seluruh element masyarakat. seperti yang tertera dalam Pasal 76A sampai dengan 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta perlindungan hukum diberikan untuk keadilan si anak.⁶

⁵ Laeli Fatmawati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengadilan Negeri Semarang (Studi Putusan No.716/Pid.Sus/2018/Pn.Smg), *Skripsi* Fakultas Hukum Unuversitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2023. hlm. 93.

⁶ Amar Abdillah, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Dibawah Umur Menurut Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Semarang (Khususnya Di Desa Kalikayen), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris), Ungaran, 2023. hlm. 80.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada titik fokus pengkajian yang mana penelitian di atas lebih menfokuskan pada perlindungan hukum terhadap seluruh anak telah diatur untuk dilaksanakan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Sedangkan penelitian akan diteliti sekarang fokus mengkaji mengenai perlindungan hukumnya yang belum terpenuhi kepada korban belum menerima perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang mencakup hak untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi serta rehabilitasi.